SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kebumen.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 a. destinasi pariwisata;
 b. pemasaran pariwisata;
 c. industri pariwisata; dan
 d. kelembagaan kepariwisataan.
(2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. prinsip;
 b. visi;
 c. misi;
 d. tujuan;
 e. sasaran; dan
 f. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.

(4) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 e. memberdayakan masyarakat setempat;
 f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
 g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Terwujudnya Kabupaten Kebumen Sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

(6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
 a. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kemitraan antar pemangku kepentingan yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, masyarakat dan sosial budaya;
 b. Destinasi Pariwisata yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 c. Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; dan
 d. Kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata.

(7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
 a. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
 b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 c. mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan; dan
 d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata

(8) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah peningkatan:
 a. jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara;

b. jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara;
c. lama tinggal Wisatawan Nusantara;
d. lama tinggal Wisatawan Mancanegara;
e. nilai belanja Wisatawan Nusantara;
f. nilai belanja Wisatawan Mancanegara; dan
g. jumlah Kelompok Sadar Wisata.

(9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
c. tata kelola yang baik;
d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi:
a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. perwilayahan pembangunan DPK;
b. pembangunan daya tarik wisata;
c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. DPK;
b. KSPK; dan
c. KPPK.

Pasal 9

(1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Kebumen; dan
 h. keunggulan daya saing.
(2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;
c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal;
c. memiliki potensi pasar skala lokal;
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial; dan
k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

(1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
a. 3 (tiga) DPK tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen;
b. 5 (lima) KSPK tersebar di 3 (tiga) DPK; dan
c. 1 (satu) KPPK berada di 1 (satu) DPK.

(2) Perwilayanan 3 (tiga) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. DPK Karst Gombong dan sekitarnya;

b. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya; dan
c. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya.

(3) DPK Karst Gombong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 2 (dua) KSPK, meliputi:
a. KSPK Karst Gombong dan sekitarnya; dan
b. KSPK Gombong-Sempor dan sekitarnya.

(4) DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 2 (dua) KSPK, meliputi:
a. KSPK Karangsambung dan sekitarnya; dan
b. KSPK Kebumen-Prembun dan sekitarnya.

(5) DPK Pantai Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
a. KSPK Puring-Petanahan dan sekitarnya; dan
b. KPPK Klirong-Mirit dan sekitarnya.

(6) Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kebijakan pengembangan:
a. KSPK Karst Gombong dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan bentang alam karst dan pantai dengan pendukung wisata minat khusus, konservasi, kuliner, wisata geologi, perikanan dan relaksasi yang meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, Kuwarasan dan Rowokele sebelah selatan dengan tema pengembangan wisata bahari dan petualangan;
b. KSPK Gombong–Sempor dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata budaya dan alam pegunungan dengan pendukung wisata tirta dan kuliner yang meliputi Kecamatan Gombong, Sempor dan Rowokele sebelah utara dengan tema pengembangan wisata budaya dan wisata tirta;
c. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, wisata geologi, agro wisata dan petualangan yang meliputi Kecamataan Karanggayam, Karanganyar, Karangsambung, Pejagoan, Sruweng, dan Sadang dengan tema pengembangan wisata geologi dan agro wisata;
d. KSPK Kebumen-Prembun dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam dan buatan dengan pendukung wisata tirta, konservasi dan wisata keluarga, yang meliputi Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Alian, Padureso dan Poncowarno dengan tema pengembangan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi yang ada;
e. KSPK Puring-Petanahan dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik unggulan wisata alam pantai dengan pendukung agro wisata, wisata religi dan wisata pendidikan yang meliputi Kecamatan Puring, Petanahan, Adimulyo dengan tema pengembangan wisata bahari dan agrowisata; dan
f. KPPK Klirong-Mirit dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik unggulan wisata alam pantai dengan pendukung wisata konservasi, budaya dan kuliner, yang meliputi Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit dan Bonorowo dengan tema pengembangan wisata budaya dan kuliner.

(2) Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 12

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
(2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 a. daya tarik wisata alam;
 b. daya tarik wisata budaya; dan
 c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
(2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembagan pariwisata.

Pasal 15

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
 a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
(2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
 a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi; dan
 b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
(3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan:
 a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
(4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
 a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api.
(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:
a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi; dan
b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 18

(1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
(2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi;
b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 20

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:
 a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
 b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:
a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi; dan
 b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi;
b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi; dan
c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

(1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
(3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang kepariwisataan;
f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;

b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten; dan
c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
a. mendorong kemitraan antarusaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan:
a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan

c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;
b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

(10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan:
a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:
a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:
a. pasar wisatawan;
b. citra pariwisata;
c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan:
a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan; dan
b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

(1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 a. pemosisian *(positioning)* citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 b. pemosisian *(positioning)* citra pariwisata destinasi.
(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 a. karakter geografis;
 b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
(3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
(4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk mengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:
a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional dan Kabupaten; dan
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri; dan

b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.

Pasal 39

(1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.
(2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri; dan
 b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.
(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. penguatan struktur industri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:
a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:
a. daya tarik wisata;
b. fasilitas pariwisata; dan
c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:
a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi kegiatan:
a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:
a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
b. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:
a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:
a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:
a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 58

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
(2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
 a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah;
 b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
 a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:
 a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 b. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

(5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
 a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kebumen; dan
 b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:
a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:
a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:
a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:
a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 a. pengembangan daya tarik wisata;
 b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi;
 c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi;
 d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 b. penguatan citra pariwisata Kabupaten Kebumen;
 c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 d. peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam dan luar negeri.
(3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 a. penguatan industri pariwisata;
 b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 c. kemitraan usaha pariwisata;
 d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
(4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 a. organisasi kepariwisataan; dan
 b. SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 66

(1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017–2025

I. UMUM

Dalam sejarah pembangunan negara, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia tadi selanjutnya telah menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Dalam rangka pembangunan masyarakat, pariwisata sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi. Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja pada aspek kesejahteraan material dan spiritual saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan aspek kesejahteraan kultural dan intelektual. Di samping itu, peran pariwisata dapat meningkatkan kebanggaan identitas, rasa cinta tanah air, dan harga diri bangsa. Ditilik dari perspektif kehidupan yang lebih luas, pariwisata juga mempunyai potensi yang cukup besar dalam mempererat serta meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian dunia.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Berdasarkan prospek kepariwisataan tersebut, maka para pelaku pariwisata Kabupaten Kebumen seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang terbuka lebar tersebut. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan "*re-positioning*" keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata

dimulai dari investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar sehingga pariwisata Kabupaten Kebumen dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan pusat dan provinsi di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

a. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 1. bentang pesisir pantai;
 2. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari; dan
 3. kolam air dan dasar laut.
b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 1. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
 2. perairan sungai dan danau;
 3. perkebunan;
 4. pertanian; dan
 5. bentang alam khusus, seperti gua, karst Geologi Karangsambung, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Gua Jatijajar, Karst Karangsambung dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya, meliputi:

a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); yang berupa antara lain:
 1. cagar budaya; yang meliputi:
 a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, keris, gamelan, dan sebagainya.

b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, contoh Benteng Van Der Wick dan sebagainya.

c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
3. museum.

b. Daya tarik wisata bersifat tidak berujud *(intangible),* yang berupa antara lain:
 1. wisata religi;
 2. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat; dan
 3. kesenian; contoh: wayang, jathilan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment)* maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan;
b. fasilitas peristirahatan terpadu *(integrated resort),* yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; dan
c. fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi

Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti *(nucleus)* yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
b. jaringan air bersih;
c. jaringan telekomunikasi; dan
d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

a. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker);*
d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry), dan* tempat sampah;
f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki *(pedestrian);*
h. fasilitas lahan parkir; dan
i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

a. fasilitas akomodasi;
b. fasilitas rumah makan;
c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
e. toko cinderamata (*souvenir shop);*
f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting);* dan
g. bentuk bentang lahan (*landscaping).*

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha kepariwisataan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda *(multiplier effect)* yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di

suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

a. aman;
b. tertib;
c. bersih;
d. sejuk;
e. indah;
f. ramah tamah; dan
g. kenangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market)* adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata destinasi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Kabupaten Kebumen.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang

berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon *(low carbon economy)*.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan” adalah penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang disebut "organisasi pengembangan destinasi" adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a
Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 137

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

NO	INDIKATOR (SATUAN)	KONDISI (TAHUN BASIS)		2025
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang) *	1.117.136	(2015)	3.487.506
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang) **	206	(2015)	629
3.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari) ***	1.250	(2015)	1.254
4.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)****	1.63	(2015)	1.65
5.	Nilai Belanja Wisatawan Nusantara (Rupiah) *****	75.000	(2016)	162.750
6.	Nilai Belanja Wisatawan Mancanegara (Dollar) ******	5.7	(2016)	9.74
7.	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Kelompok)*******	24	(2016)	42

Catatan:
* Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dihitung berdasarkan jumlah kunjungan Ke Daya Tarik Wisata
** Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dihitung berdasarkan data menginap di hotel
*** Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dihitung berdasar lama menginap di hotel
**** Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dihitung berdasar lama menginap di hotel
***** Nilai Belanja setiap Wisatawan Nusantara di satu Daya Tarik Wisata
****** Nilai Belanja setiap Wisatawan Mancanegara di satu Daya Tarik Wisata

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

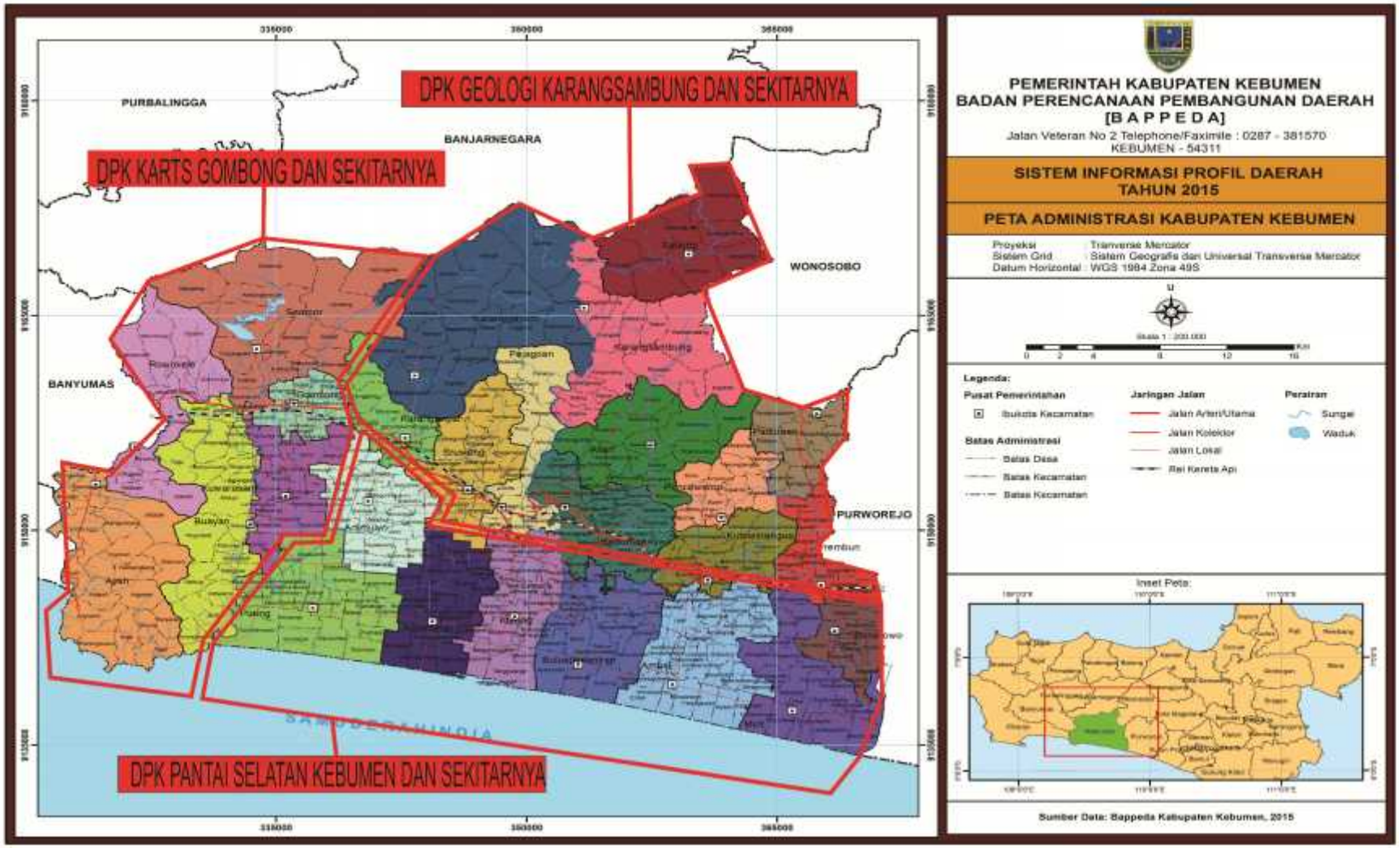
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

PETA PERWILAYAHAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

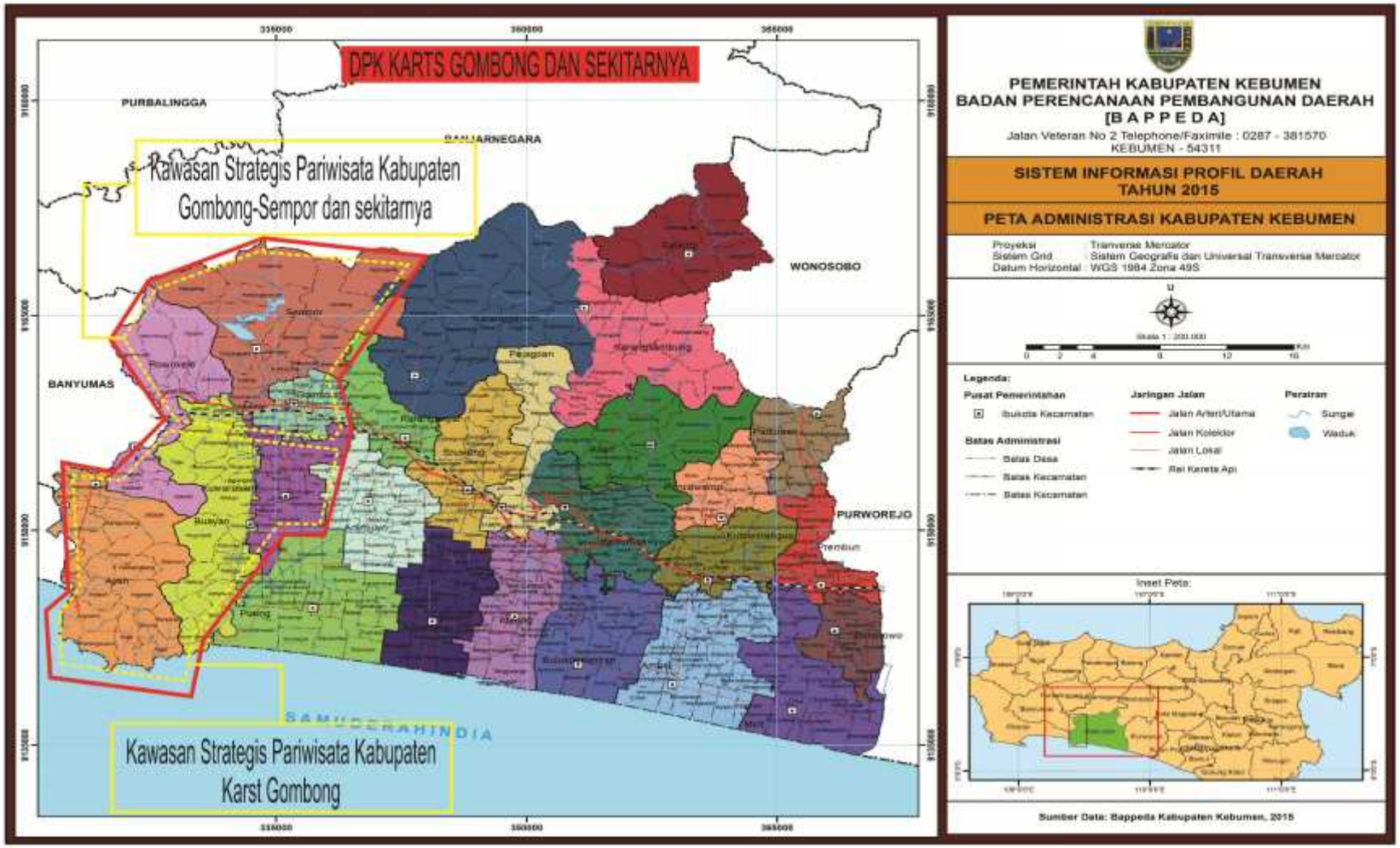
A. JABARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK), KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)
1.	DPK Karst Gombong dan sekitarnya	a. Karst Gombong dan sekitarnya b. Gombong–Sempor dan sekitarnya.	
2.	Geologi Karangsambung dan sekitarnya	a. Karangsambung dan sekitarnya b. Kebumen-Prembun dan sekitarnya	
3.	Pantai Selatan dan sekitarnya	Puring–Petanahan dan sekitarnya	Klirong–Mirit dan sekitarnya

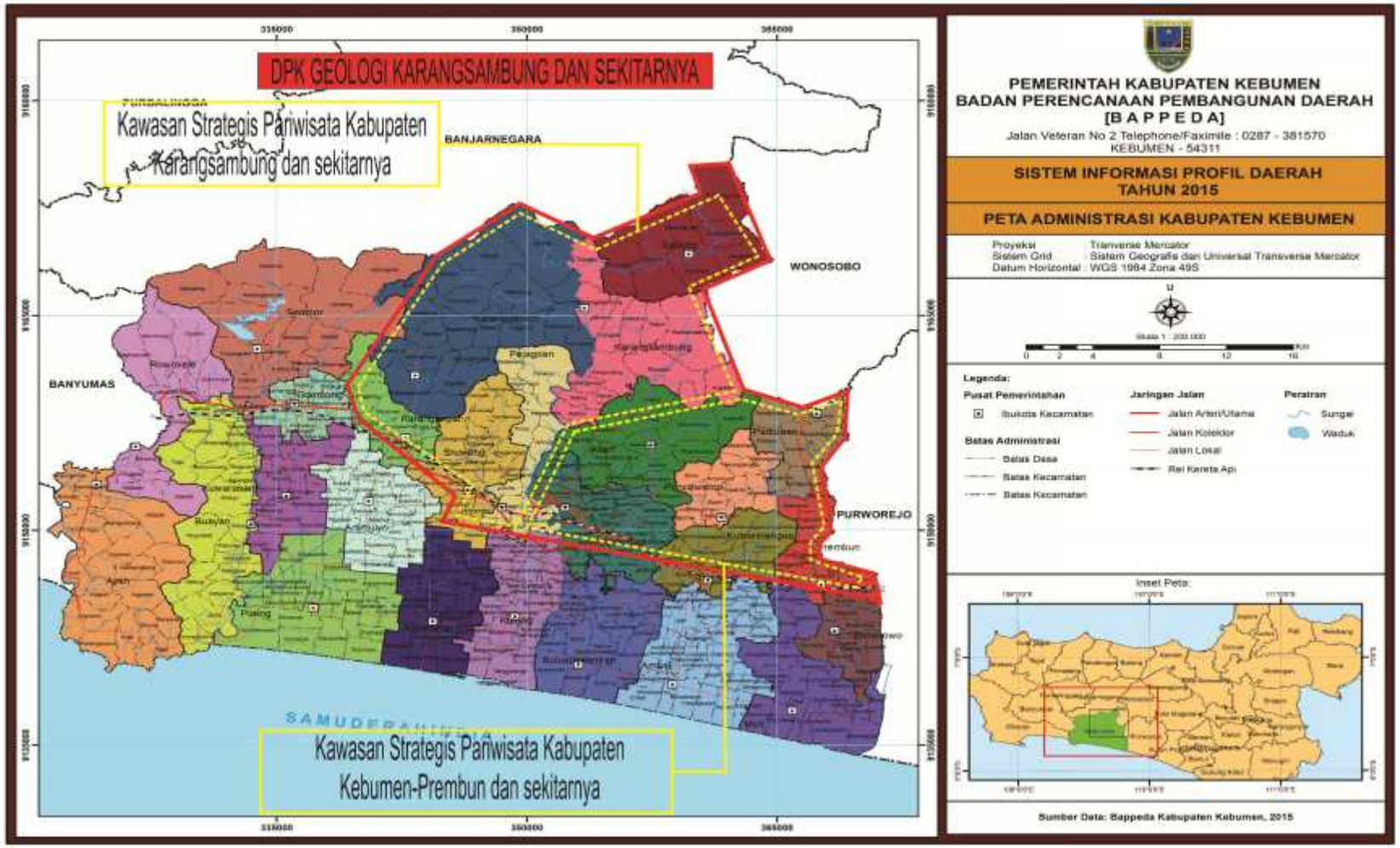
B. PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)



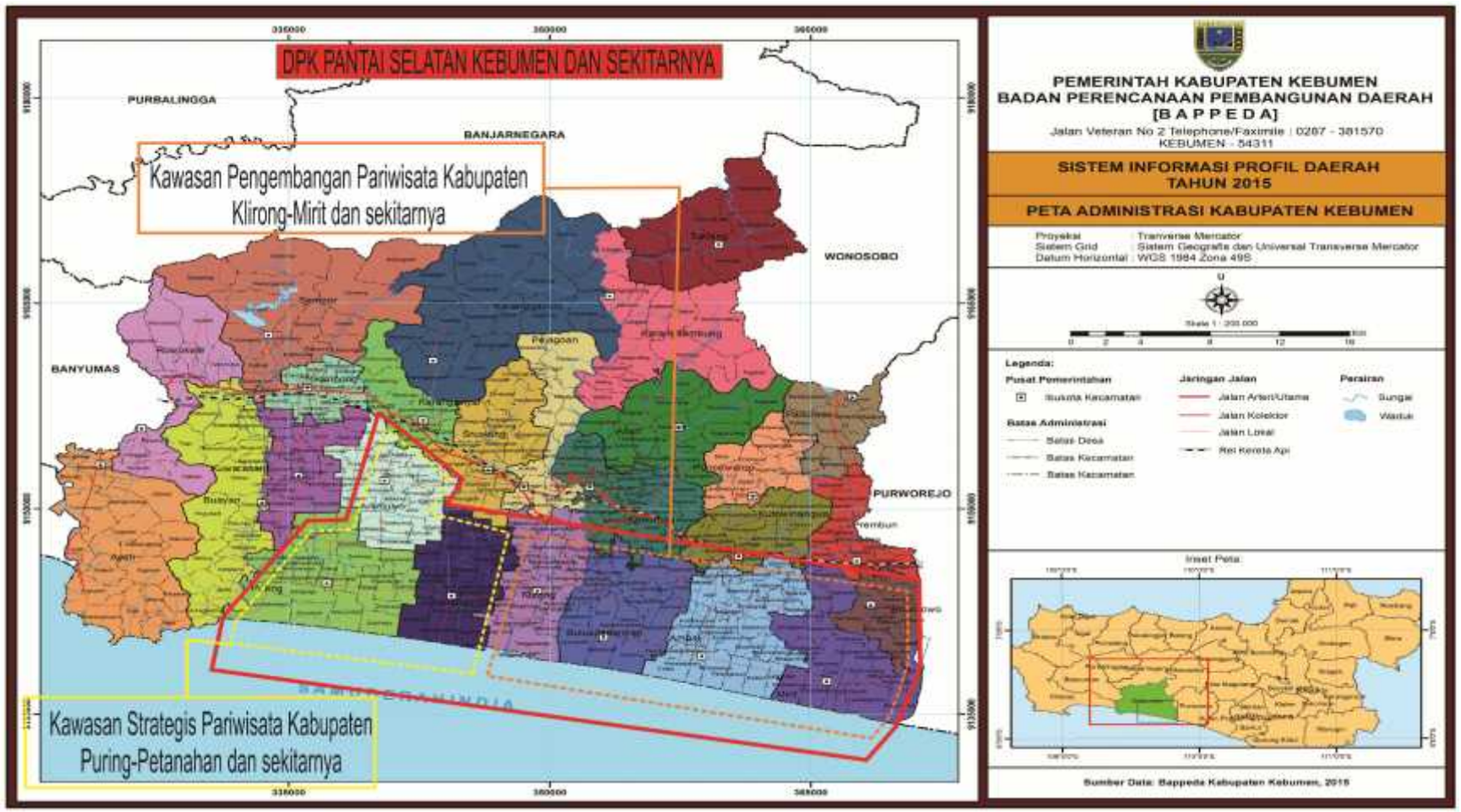
C. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KARST GOMBONG DAN SEKITARNYA



D. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN GEOLOGI KARANGSAMBUNG DAN SEKITARNYA



E. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PANTAI SELATAN DAN SEKITARNYA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	*STAKEHOLDER* TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata	Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi bagi para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen	Terlatihnya pelaku usaha dalam hal penguasaan teknologi informasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
2.	Pengembangan *online business transaction*	Pembuatan *website online transaction*	Terciptanya *website online transaction*	pelaku usaha
3.	Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata di lingkungan Kabupaten Kebumen	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi	Badan Sertifikasi Nasional, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
4.	Sertifikasi usaha pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	Badan Sertifikasi Nasional, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
5.	Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing	Perguruan tinggi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata

1	2	3	4	5
6.	Penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan	Perguruan tinggi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Teridentifikasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata
7.	Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan	Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata
8.	Pengembangan sistem asuransi yang *realible* untuk wisatawan	Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata	Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola Daya Tarik Wisata
9.	Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya pola kerjasama antar usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
10.	Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	*Tourism Award*/Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
11	Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata

1	2	3	4	5
12	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata	Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pariwisata
13	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM	*Tourism Award*/Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM	Terapresiasinya usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
14	Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen	Terbentuknya forum komunikasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
		Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
15	Pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kepariwisataan	Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)	Tersusunnya skema kerjasama	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, dan pelaku usaha pariwisata
16	Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata
17	Pengembangan *gateway information center* secara gratis (*free of charge)* di pintu-pintu masuk utama	Pembuatan media informasi Kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Terciptanya media informasi Kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
18	Kampanye pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi usaha pariwisata	Sosialisasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata
19	Pengembangan kegiatan rintisan (*pilot project) Corporate Social Responsibility* (CSR) bersama antarpelaku usaha pariwisata dan replikasinya	Pembuatan *pilot project Corporate Social Responsibility* (CSR)	Terciptanya *pilot project Corporate Social Responsibility* (CSR)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata
20	Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* dari usaha-usaha pariwisata	Penyusunan sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)	Tersusunnya sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata
21	Pembuatan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata
22	Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Operasi penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
23	Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
24	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran Kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata

1	2	3	4	5
25	Menciptakan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Penyusunan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan
26	Menyusun *database* seluruh asosiasi pariwisata	Penyusunan *database* seluruh asosiasi pariwisata di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya *database* seluruh asosiasi pariwisata di Kabupaten Kebumen	Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan
27	Membentuk Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan
28	Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata, misalnya: pasokan listrik, air dan lain-lain	Penyusunan skema kerjasama Instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama Instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha, PDAM, PLN dan instansi terkait lainnya
29	Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa dijual oleh usaha pariwisata	*Feasibility study* pembangunan destinasi pariwisata	Tersusunnya *feasibility study* pembangunan destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi
30	Memastikan kelancaran aksesbilitas ke suatu destinasi wisata dan kelengkapan infrastruktur	Sinkronisasi program dan kegiatan antara Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang	Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dengan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan bina marga	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang

1	2	3	4	5
31	Memastikan pasokan SDM Pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata (*link and match)*	Penyusunan skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan SDM Pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan SDM Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata dan perguruan tinggi
32	Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tarik wisata	Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi	Tersusunnya skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi	Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa transportasi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	*STAKEHOLDER* TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya 10 (sepuluh) pemandu wisata setiap tahun	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan HPI
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola *homestay* di desa-desa wisata di destinasi pariwisata di Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan *homestay* di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola desa wisata
		Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (ojek, becak, bis, dan lain-lain)	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
		Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		TOT (*Training for Trainers*) pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya TOT pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
2	Meningkatkan dampak pariwisata kepada masyarakat	Penyelenggaraan kursus bahasa Inggris dan pertemuan (*meeting*) rutin untuk pemandu wisata dan pengelola *homestay* di seluruh destinasi pariwisata Kabupaten	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan pertemuan rutin untuk pemandu wisata dan pengelola *homestay*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, lembaga bahasa dan perguruan tinggi
		Pembinaan dan pelatihan pengelola *show room*, rumah produk, dan pengelola usaha kecil terkait lainnya	Terlaksananya pelatihan pengelola *show room*, rumah produk, dan lain-lain	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian, Kamar Dagang dan Industri
		Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (*craft tourism*)	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (*craft tourism*)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan koperasi dan usaha mikro kecil menengah
		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di desa-desa wisata di seluruh destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, perguruan tinggi (ISI), Dewan Kesenian Daerah, seniman dan lain-lain

1	2	3	4	5
		Pelatihan peningkatan *hospitality* para pelaku bisnis pariwisata di Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pelatihan *hospitality* bisnis pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Benchmarking SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM Pariwisata	Terlaksananya *benchmarking* 5 (lima) orang pegawai setiap tahun ke lembaga yang relevan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
3.	Membangun sarana, prasarana dan aksebilitas pariwisata	*Peningkatan* kualitas fisik *Tourist Information Center* (TIC) di Daya Tarik Wisata Kabupaten Kebumen	Terdapat *Tourist Information Center* (TIC) yang memadai di Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pembangunan tempat bersantai di Daya Tarik Wisata	Terbangunnya tempat bersantai di Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pengembangan restoran untuk menjual makanan khas Kabupaten Kebumen (*culinary tourism*)	Terbangunnya restoran di Kabupaten Kebumen	Pelaku usaha
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi di Kabupaten Kebumen dengan nuansa alam	Tersedianya sarana akomodasi yang memadai di Kabupaten Kebumen	Swasta (investor)
		Penanaman pohon (Puspa) kawasan wisata di semua Daya Tarik Wisata pariwisata di Kabupaten Kebumen untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Tertanamnya pohon di Daya Tarik Wisata pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Instansi Kehutanan dan masyarakat

1	2	3	4	5
		Pengembangan *public place* yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah	Terbangunnya *public place* di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pembangunan *Tourist Information Centre* (TIC) di Daya Tarik Wisata	Terbangunnya *Tourist Information Centre* (TIC) di Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di *Tourist Information Centre* (TIC) di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya *leaflet* dan *website* pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen secara bertahap	Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pengembangan kualitas layanan *homestay*	Revitalisasi *homestay*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pengelola desa wisata
		Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan *homestay* sesuai dengan tipologi dan kriteria lingkungan sehat dan nyaman	Terbangunnya lingkungan *homestay* yang sehat	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan
		Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pengelolaan sarana pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen	Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan jalan menuju Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Terbangunnya jalan menuju Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pembangunan Gerbang Daya Tarik Wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata	Terbangunnya Gerbang Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Terpeliharanya jalan menuju Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (*signage*) menuju Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Terbangunnya *signage menuju* destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
4.	Perlindungan flora dan fauna langka	Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Tertanamnya pohon-pohon langka di Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang terkait
5.	*Lanscape* Daya Tarik Wisata	Pembenahan *landscape* di semua Daya Tarik Wisata Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pembenahan *landscape*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
6.	Peningkatan kualitas transportasi wisata yang efektif berkaitan dengan ketersediaan transportasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju Daya Tarik Wisata	Terdapat moda transportasi umum menuju Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
7.	Optimalisasi kapasitas sarana moda transportasi	Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan

1	2	3	4	5
8.	Maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan transportasi	Pengaturan rute sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
9.	Pengontrolan kualitas moda transportasi secara rutin dan berkala	Pengontrolan kualitas moda transportasi	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi secara rutin	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
10.	Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis	Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunnya jalur transportasi perintis	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
11.	Pembangunan/peningkatan moda transportasi perintis	Pengadaan sarana transportasi berupa bis-bis kecil untuk menuju ke Daya Tarik Wisata	Tersedianya bis-bis kecil untuk menuju Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas infrastruktur transportasi perintis	Revitalisasi terminal sebagai Hub yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen	Terevitalisasinya terminal	Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan
13.	Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata Kabupaten Kebumen di *Tourist Information Center*	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di *Tourist Information Center*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Penguatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) sumberdaya manusia penyedia layanan informasi pariwisata Kabupaten Kebumen	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di *Tourist Information Center*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola Daya Tarik Wisata	Terbentuknya 1 (satu) lembaga pengelola di masing-masing Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
14.	Pengembangan sistem pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara mandiri	Penyusunan analisis *multiplier effect* pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen	Tersusunnya analisis *multiplier effect* pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi

1	2	3	4	5
		Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen	Terlaksana 1 (satu) penelitian setiap tahun	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi
		Pembentukan forum promosi lintas Perangkat Daerah	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
15.	Pemberian insentif kepada pengelola fasilitas umum dan fasilitas pariwisata khususnya yang dikelola oleh masyarakat	Pemberian apresiasi (*award*) keberhasilan kinerja lembaga kepariwisataan (ASITA, PHRI) dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Kebumen	Terdapat pelaku yang memperoleh *award* setiap tahun	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan asosiasi
16.	Pemanfaatan kekayaan dan nilai-nilai lokal dalam pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memperkuat karakter destinasi pariwisata	Pembuatan aturan bahwa untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata harus menggunakan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal	Adanya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
17.	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dimanfaatkannya materi lokal untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
18.	Standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pembuatan standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Terbuatnya standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
19.	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Perlunya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
20.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perlunya pemetaan potensi dan kebutuhan masyrakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi
21.	Rintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perlunya pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
22.	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
23.	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
24.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
25.	Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
26.	Rintisan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar Daya Tarik Wisata	Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
27.	Rintisan pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Daya Tarik Wisata	Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
28.	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal.	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/-infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
29.	Pengembangan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
30.	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan
31.	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar destinasi pariwisata	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar Daya Tarik Wisata	Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
32.	Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal bagi UMKM bidang pariwisata	Pengembangan koperasi pariwisata (Kopari) di desa-desa wisata di Kabupaten Kebumen	Terbentuknya Kopari di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja koperasi dan usaha mikro kecil menengah

1	2	3	4	5
33.	Insentif dan kemudahan bagi UMKM terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha	Fasilitasi forum temu pengusaha UMKM dengan perbankan	Terfasilitasinya temu pengusaha dengan perbankan	Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja koperasi dan UMKM dan Perbankan
34.	Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas.	Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
35.	Pengembangan *media campaign* pada media masa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata	Pembuatan *media campaign* yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya *media campaign* yang terjadwal dan terencana dengan baik	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
36.	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Perlunya pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Pokdarwis
37.	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Pokdarwis
38.	Promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata	Perlunya promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakan kunjungan wisatawan antar Daya Tarik Wisata	Terintegrasinya promosi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
39.	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Perjalanan wisatawan dari satu Daya Tarik Wisata ke Daya Tarik Wisata lain	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
40.	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal

1	2	3	4	5
41.	Optimalisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Pengoptimalan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di Daya Tarik Wisata	Optimalnya Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
42.	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Perlunya pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
43.	Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Perlunya dibentuk Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja investasi di Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	*STAKEHOLDER* TERKAIT
1.	Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat B to B (*business to business*)	Pembuatan Program Pemasaran B to B (*business to business*)	Terlaksananya Program Pemasaran B to B (*business to business*)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
2.	Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasaran dan promosi	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
3.	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
4.	Mengotimalkan sinergi program promosi antar mata rantai *stakeholder* pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	Forum promosi pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai *stakeholder* pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
5.	Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumberdaya yang dimiliki	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya objek-objek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
6.	Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
7.	Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan *intelegent marketing*	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
8.	Mengoptimalkan penyelenggaraan *event-event* pariwisata berskala nasional dan internasional	Penyelenggaraan *event* pariwisata di Kabupaten Kebumen yang berskala nasional maupun internasional	Terselenggaranya *event* pariwisata yang berskala nasional maupun internasional di Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
9.	Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
10.	Pengembangan program promosi yang kreatif yang mampu berkompetisi dengan strategi promosi pesaing	Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi	Terbentuknya sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
		Pembuatan*booklet* wisata pedesaan di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya *booklet* tentang wisata pedesaan di Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Pembuatan *booklet* wisata belanja di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya *booklet* tentang wisata belanja di Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
11.	Penetapan *brand image* destinasi untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi	Perlu dibuatnya *brand image* destinasi	Adanya *brand image* destinasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
12.	Pengembangan program yang bermuara pada *brand image* yang telah ditetapkan	Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan *brand image* positif dari destinasi	Adanya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan *brand image* positif dari destinasi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
13.	Mengoptimalkan promosi pariwisata terfokus pada Daya Tarik Wisata strategis	Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata ke arah Daya Tarik Wisata strategis	Adanya program-program promosi pariwisata ke arah Daya Tarik Wisata strategis	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
14.	Memperluas cakupan promosi	Memperluas cakupan promosi ke tingkat nasional dan internasional	Cakupan promosi yang mencapai tingkat nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
15.	Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus sebagai kekuatan	Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat *website*	Adanya *website* khusus untuk wisata minat khusus.	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Menggunakan sarana facebook, twitter (media sosial) untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui facebook, twitter, Blackberry (media sosial) dan sebagainya	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
16.	Mengoptimalkan program PR (*public relations*) yang kreatif	Pembuatan program PR yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan *Brand Image*	Adanya program PR yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan *Brand Image*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
17.	Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata	Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
18.	Mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	Membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	Adanya aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
19.	Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat kepedulian lingkungan dalam promosi produk pariwisata	Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan dalam perencanan promosi produk pariwisata	Terlibatnya Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Lembaga Swadaya Masyarakat
20.	Pengembangan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para *stakeholders* yang mendasarkan pada konsep *Responsible Tourism*	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para *stakeholders* yang mendasarkan pada konsep *Responsible Tourism*	Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para *stakeholders* yang mendasarkan pada konsep *Responsible Tourism*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
21.	Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (*market attractiveness*) dan kekuatan kompetisi (*competitive strenghts*) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (*market attractiveness*) dan kekuatan kompetisi (*competitive strenghts*) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (*market attractiveness*) dan kekuatan kompetisi (*competitive strenghts*) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
22.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan *tour agency* untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan *tour agency* untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, ASITA, PHRI
23.	Mengoptimalkan pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/*branding*	Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/*branding*	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/*branding*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
24.	Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang *updated*, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	*Update* basis data dan informasi informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang *updated*, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Terupdatenya basis data dan informasi informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang *updated*, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
25.	Mengoptimalkan fungsi dan kualitas *website* promosi pariwisata sebagai sarana promosi berbasis IT yang inovatif dan interaktif	Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat *website*/internet	Staf mampu melakukan pemasaran melalui *website*/internet	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
		Perlunya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap *update* dan *reply* atas permintaan informasi dari wisatawan lewat *website*	Adanya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap *website*	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
26.	Memperluas jejaring *website* promosi pariwisata dengan *web site* terkait yang mempromosikan destinasi pariwisata	Membuat kerjasama dengan *wesite-website* lain untuk saling bertukar link	Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin lama semakin luas	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
27.	Meningkatkan sinergi promosi	Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
28.	Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang terfokus	Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
29.	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar	Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	*STAKEHOLDER* TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, *stakeholder* pariwisata
2.	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Pokdarwis	Fasilitasi pembentukan Pokdarwis	Terfasilitasinya pembentukan Pokdarwis	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat
		Pelibatan Pokdarwis dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Pokdarwis dalam penerapan Sapta Pesona	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat
3.	Peningkatan kerjasama pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, industri pariwisata

1	2	3	4	5
4.	Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata	Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata (ASITA, PHRI, HPI dan AWAI) di Kabupaten Kebumen	Terrevitalisasinya asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, asosiasi
5.	Pembentukan lembaga/forum komunikasi di tingkat masyarakat	Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat yang Peduli terhadap Pembangunan Pariwisata	Terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat yang Peduli terhadap Pembangunan Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat
6.	Pengembangan badan pemasaran dan promosi pariwisata daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, *stakeholder* terkait dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah
		Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam *event* promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam *event* promosi pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, *stakeholder* terkait dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah
7.	Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	*Short course* Kepariwisataan bagi pejabat/staf Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	Terbekalinya pejabat/calon pejabat tentang kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, perguruan tinggi
8.	Membuat perencanaan SDM Pariwisata	Penyusunan perencanaan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Tersusunnya perencanaan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
9.	Program *Technical Assistance*	*Technical Assistance* bagi industry pariwisata (*homestay*, hotel, restoran, UMKM dan lain-lain)	Terdampinginya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Pelaku Industri Pariwisata

1	2	3	4	5
10.	Program Magang	Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku industri pariwisata
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
11.	Program pendidikan pengembangan pariwisata	Pembinaan dan pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, perguruan tinggi
12.	Pemberian kesempatan pendidikan formal lanjutan untuk karyawan potensial	Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Terwujudnya beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan perguruan tinggi
13.	Pelatihan *Customer Services*	Pelatihan *Tourism Hospitality* bagi *Frontline People* Industri Pariwisata	Terlatihnya *Frontline People* Industri Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata
		Pelatihan *Tourism Hospitality* dan CS bagi pengelola Daya Tarik Wisata	Terlatihnya *Tourism Hospitality* dan CS bagi pengelola Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola Daya Tarik Wisata
14.	Penetapan standar kualitas karyawan	Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata
15.	Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam pengimplementasian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Pengimplementasian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata	Terimplementasikannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata	Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata

1	2	3	4	5
16.	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata
17.	Penerapan standar kualifikasi karyawan	Fasilitasi implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata
		Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Termonitor dan terevaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata
18.	Pendataan kondisi SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Sensus SDM Pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Terdatanya SDM Pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata
19.	Pendataan jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah	Pendataan jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah	Terdatanya jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan industri pariwisata
20.	Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi

1	2	3	4	5
21.	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan, perguruan tinggi, HIPMI, KADIN
22.	Penerapan sertifikasi profesi	Penerapan sertifikasi profesi	Diterapkannya sertifikasi profesi	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Lembaga Sertifikasi Profesi
23.	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi dan pelaku wisata

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD